

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2000

### TENTANG

### PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka di bidang perhubungan termasuk pengujian Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kota Banjarbaru merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa angkutan jalan, maka perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Banjarbaru;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3168);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3822);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lain sebagai Badan Legislatif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarbaru;
- f. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- g. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Penguji adalah Tenaga Teknis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan menandatangani hasil pemeriksaan;
- i. Lokasi Pengujian adalah tempat pengujian kendaraan bermotor diuji, diperiksa dan didasarkan atas domisili Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- j. Pengujian adalah pemeriksaan teknis yang telah ditentukan pada bagian-bagian kendaraan bermotor yang dierhitungkan akan mendapat beban kritis dan dapat diduga menimbulkan bahaya;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran;

- l. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinva;
- m. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- n. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk huruf k dan l pasal ini dan selain kendaraan bermotor roda 2 (dua);
- o. Kereta Gandeng adalah Kendaraan yang dirancang bangunan untuk dihela oleh kendaraan bermotor penarik (Traktor);
- p. Kereta Tempelan adalah Kendaraan yang dirancang bangun untuk rangkaian oleh kendaraan bermotor penarik (Traktor) dengan cara sebagian dari berat dan muatannya bertengger pada kendaraan bermotor penariknya;
- q. Laik Jalan adalah kondisi yang dapat dldiperhitungkan dari suatu kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- r. Uji pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali;
- s. Uji berkala / periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik;
- t. Uji Ulangan adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji pada huruf q dan r dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
- u. Uji asap adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- v. Pemeriksaan penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun penghapusan hukum karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

## **BAB II OBJEK DAN SUBYEK PENGUJIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengujian kendaraan dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Daerah.
- (2) Subyek Pengujian adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha baik sebagai pemilik, penyewa kendaraan / mobil / kereta yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini yang berdomisili tetap maupun sementara di Daerah.

## **BAB III PENGUJIAN DAN MASA BERLAKUNYA UJI**

### **Pasal 3**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan atau permohonan subyek pengujian dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji;
- (2) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud ayat 1 pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 4**

- (1) Pengujian dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (2) Pengujian yang dimaksud ayat 1 pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Pemeriksaan Uji Pertama ;
  - b. Pemeriksaan Uji Berkala / Periodik;
  - c. Pemeriksaan Penghapusan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagaimana barang dagangan dan kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak serta kendaraan khusus TNI/POLRI;
- (4) Lokasi tempat pengujian ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Sebagai bukti pemeriksaan pertama bagi kendaraan bermotor, diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengujian selanjutnya;
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan uji pertama berkala / periodik yang ternyata / terbukti baik bagi kendaraan bermotor yang telah diuji, diberikan tanda hasil uji dan buku uji.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan penghapusan bagi kendaraan bermotor, diberikan Surat Keterangan Penghapusan;
- (4) Bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan, Tanda Hasil Uji dan atau buku Uji serta Surat keputusan Penghapusan yang dimaksud ayat ( 1), (2), dan (3) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Kendaraan bermotor yang akan habis masa berlaku uji sebagaimana tertera dalam tanda hasil uji atau buku uji, wajib melakukan pengujian berikutnya.

#### **Pasal 7**

Buku pengujian kendaraan bermotor yang dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian lagi,
- c. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian buku uji atau seluruhnya atas hasil uji;
- d. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi syarat laik jalan laqi.

#### **Pasal 8**

Masa Uji berlaku minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6(enam) bulan.

### **BAB IV RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Yang dimaksud Pengujian pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;

(2) Besarnya retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut;

- a. Jasa ketata-usahaan ;
- Formolir Permohonan Rp. 1.000,-
  - Buku Uji Rp. 5.000,-
  - Leges Rp. 2.500,-
- b. Pengujian Awal :
- Mobil Penumpang Roda 3 Rp. 10.000,-
  - Mobil Penumpang Roda 4 Rp. 15.000,-
  - Mobil Bus dengan JBB s/d 2 ton keatas Rp. 17.500,-
  - Mobil Barang JBB s/d 2 ton Rp. 15.000,-
  - Mobil Barang JBB diatas 7 ton Rp. 25.000,-
  - Kendaraan Traktor/Tempel – dan Gandengan Rp. 30.000,-
- c. Pengujian Ulangan :
- Mobil Penumpang Roda 3 Rp. 15.000,-
  - Mobil Penumpang Roda 4 Rp. 20.000,-
  - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton Rp. 22.000,-
  - Mobil Bus JBB s/d 7 ton keatas Rp. 30.000,-
  - Mobil Barang JBB s/d diatas 2 ton Rp. 20.000,-
  - Mobil Barang diatas 2 ton s/d JBB – 7 ton Rp. 30.000,-
  - Kendaraan Traktor/Tempel - dan Gandengan Rp. 35.000,-
- d. Pengujian Penghapusan :
- Mobil Penumpang Rp. 10.000,-
  - Mobil Bus JBB s/d 7 ton keatas Rp. 15.000,-
  - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton Rp. 12.500,-
  - Mobil Barang JBB s/d 7 ton Rp. 17.500,-
  - Mobil Barang JBB s/d diatas 7 ton Rp. 17.500,-
  - Kendaraan Gandengan/Tempelan Rp. 17.000,-
  - Kendaraan alat berat Rp. 17.500,-
  - Kendaraan Roda 2 Rp. 10.000,-
- e. Tempat Pengujian :
- setiap kendaraan bermotor sebesar Rp 500,-
- f. Lain-lain :
- Penggantian Plat Uji, rusak/Ulang Rp. 3.000,-
  - Uji asap (emisi gas buang) Rp. 10.000,-

### **Pasal 10**

Setiap kelambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan dengan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) untuk tiap bulan keterlambatannya untuk masa satu kali uji sesuai dengan daftar pada pasal 9 ayat (2).

### **Pasal 11**

- (1) Hasil pemungutan retribusi yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendaharawan Pembantu Penerima Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan secara keseluruhan (bruto) selambat-lambatnya dalam waktu 1X24 Jam kepada Bendaharawan Badan Pngelola Keuangan Daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil pungutan dan penetapan biaya operasional akan diatur lebih lanjut keputusan Kepala Daerah.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, 6, 7 huruf c dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VI PENYIDIKAN PELANGGARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Selain Pajabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat,;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat perintah dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya:
  - i. Mengadakan tindakan liar menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Keterangan hasil Pengujian yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 18**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 23 Desember 2000

**WALIKOTA BANJARBARU**

Ttd

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 26 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

Ttd

**MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000  
NOMOR 33**